



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD**  
No: 114/06.04/DPMPSTSP/XI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i JHONSON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK GUANG MING 1"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama	: JHONSON
Alamat	: JL. KUANTAN RAYA BLOK B-4
Nama Perusahaan/Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN GUANG MING INDONESIA
Alamat Perusahaan/Yayasan	: JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO 31-40
Kelurahan/Kecamatan	: Delima / Binawidya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK GUANG MING 1
Alamat Sekolah	: JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO 31-40
Kelurahan/Kecamatan	: Delima / Binawidya
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: AFFIN, SH
No. Akte Notaris	: 15
Tanggal	: 18 Oktober 2019

- Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
  3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **21 November 2023** sampai dengan tanggal **21 November 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 November 2023  
a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru



**AKMAHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I  
19770417 200312 1 004